

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2024 PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)

I. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. PENGERTIAN TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) telah merujuk ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dan *Stakeholders*, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu system, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha yang dijalankan oleh BPRS dapat berjalan baik maka BPRS wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) selanjutnya disebut Bank Syariah Berkah adalah suatu Tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*) Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungawaban (*Responsibility*), Independen (*Indepedency*) dan kewajaran (*Fairness*) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

2. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG Bank Syariah Berkah mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 tahun 2001 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah
- b. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diberlakukan sejak 28 Juni 2019
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Syariah yang diberlakukan sejak 28 Juni 2019
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diberlakukan sejak 28 Juni 2019
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- k. Anggaran Dasar PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

1. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tujuan utama dari Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu meningkatkan kinerja Bank Syariah Berkah, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap Peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan GCG Bank Syariah Berkah secara umum bertujuan untuk:

- a. Mendukung pencapaian visi dan misi bank
- b. Mendukung pencapaian tujuan bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan
- c. Memaksimalkan nilai perusahaan
- d. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan bank dijalankan secara professional
- e. Menjamin kesehatan dan kemajuan bank secara berkesinambungan
- f. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank dalam melaksanakan tugasnya
- g. Mendukung pengelolaan sumber daya bank secara lebih efisien dan efektif
- h. Mengoptimalkan hubungan risk-return yang konsisten dengan strategi bisnis
- i. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG
- j. Mendukung penetapan kebijakan bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG

4. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

a. *Transparancy (Keterbukaan)*

- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank Syariah Berkah, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku kebijakan Bank Syariah Berkah harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak menerima informasi

- Bank Syariah Berkah mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- Bank Syariah Berkah mengungkapkan informasi yang tidak terbatas pada visi, misi, strategi Bank, kondisi keuangan dan non keuangan Bank, susunan Direksi, Komisaris, Kepemilikan Saham, Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pengelolaan Risiko, Sistem Pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola
- Kebijakan Bank Syariah Berkah harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan

b. *Accountability (Akuntabilitas)*

- Bank Syariah Berkah menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- Bank Syariah Berkah menetapkan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
- Bank Syariah Berkah menyakini bahwa masing-masing Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tugas

c. *Responsibility (Pertanggungjawaban)*

- Bank Syariah Berkah berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- Bank Syariah Berkah sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

d. Independency (Independensi)

Seluruh jajaran Bank Syariah Berkah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah Berkah.

e. Fairness (Kewajaran)


- Bank Syariah Berkah memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- Bank Syariah Berkah memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank Syariah Berkah serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

5. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Bank Syariah Berkah telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola dalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. Bank Syariah Berkah selalu melakukan pengkinian-pengkinian kebijakan mengikuti ketentuan yang berlaku
- b. Bank Syariah Berkah berkomitmen senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga Bank Syariah Berkah dapat meningkatkan performa tata kelola perusahaan yang baik dan berdaya saing tinggi



II. STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT.BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)



III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DIREKSI

1. JUMLAH KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi Bank Syariah Berkah pertanggal 31 Desember 2024 sebagaimana Akta RUPS No.17 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Nama : Novra Waldy

Jabatan : Direktur Operasional sekaligus Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan

Seluruh Anggota Direksi Bank Syariah Berkah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi. Per Tanggal 20 Agustus 2024 terdapat kekosongan jabatan pada Direktur Utama yang dikarenakan telah habis masa jabatannya sehingga sampai akhir tahun struktur organisasi Bank hanya dipimpin oleh satu Direksi yaitu Direktur Operasional sekaligus Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. Direktur Utama

1. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Bank.
2. Bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
3. Wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar sebagai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan.
4. Menjalin kerjasama dan menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MOU dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan bank.
5. Bertanggung jawab terhadap rencana strategis dan rencana tahunan.
6. Memastikan pengawasan dan pengendalian intern terhadap operasional bank sesuai ketentuan.
7. Menetapkan seluruh kebijakan-kebijakan bank bersama anggota Direksi lainnya.
8. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagian bisnis dalam hal penghimpunan dana, penempatan dana, penyaluran pembiayaan dan pembiayaan bermasalah
9. Mengikuti dan menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi bersama Direksi lainnya.
10. Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan bank dibidang penghimpunan dana, penempatan dana bersama anggota Direksi lainnya.
11. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank.
12. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku terkait pembiayaan dan penempatan dana.
13. Memastikan bahwa rencana kerja bidang pembiayaan, penghimpunan dana dan penempatan dana telah terlaksana.

14. Bertanggung jawab, membina dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank dibidang pembiayaan, penghimpunan dana dan penempatan dana.
15. Melakukan evaluasi dan menetapkan target-target untuk masing-masing unit kerja terkait penghimpunan dana dan penyaluran dana.
16. Melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan dibidang penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, penempatan dana kepada Dewan pengawas secara berkala.
17. Memberikan keputusan pemotongan tunggakan margin atau pelunasan kepada debitur.
18. Menetapkan debitur-debitur bermasalah yang akan dilakukan proses penyelesaian pembiayaan dengan cara AYDA, Hapus buku/Hapus Tagih, lelang dan jalur hukum.
19. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam pembiayaan dan lainnya yang dilaporkan oleh pengawasan intern (SPI).
20. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank.
21. Menetapkan anggota-anggota komite pembiayaan.
22. Memberikan keputusan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang pembiayaan.
23. Menyetujui pengeluaran biaya bank sesuai kewenangan.
24. Menetapkan penghapusbukuan pembiayaan dan inventaris untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas dan RUPS.
25. Bertanggung Jawab atas penyusunan Pedoman Kebijakan Pembiayaan Bank yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Standar Kebijakan Pembiayaan bank
26. Menyetujui Prosedur Pembiayaan yang mengacu pada Pedoman Standar Kebijakan Pembiayaan bank.
27. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai bersama anggota Direksi lainnya.
28. Memutuskan penempatan dana sesuai dengan wewenang.

B. Direktur Operasional

1. Mengawasi , mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam hal pengeluaran biaya, pembukuan, kepegawaian, inventaris, bangunan kantor serta pelayanan perbankan kepada nasabah dan masyarakat
2. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagian umum, personalia, TSI, kepatuhan, manajemen resiko, Adm dan legal serta bagian pembukuan
3. Mengikuti dan menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi dibidang operasional
4. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja bidang operasional yang dituangkan dalam rencana kerja bank
5. Memastikan bahwa rencana kerja dibidang operasional telah terlaksana
6. Menetapkan kebijakan dibidang umum, personalia, TSI, kepatuhan, manajemen resiko, adm legal serta pembukuan sebagai pedoman pelaksanaan operasional bank bersama anggota Direksi lainnya
7. Mengangkat, memberhentikan, melakukan rotasi, melakukan demosi, memberikan reward dan punishment pegawai bersama direktur utama
8. Memastikan temuan dan hasil pemeriksaan pihak intern dan ekstern telah ditindaklanjuti terkait dibidang umum, kepegawaian, pembukuan kepatuhan, manajemen resiko, dan adm legal
9. Menandatangani setiap surat keluar yang bersifat rutin terkait dengan pelaporan kepada pihak ekstern
10. Memberikan keputusan terhadap usulan pengadaan, perawatan barang sesuai batas wewenang
11. Menetapkan penghapusbukuan inventaris bersama dengan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan dewan pengawas
12. Menyetujui segala biaya-biaya terkait operasional dan perintah pembukuan bank sesuai dengan kewenangan.
13. Menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MOU dengan pihak ketiga yang dikuasakan Direktur Utama dibidang pengadaan barang dan jasa,

pendidikan dan pelatihan, sewa menyewa, lembaga lelang dikantor pusat maupun dikantor cabang

14. Menetapkan penghapusbukuan inventaris bersama dengan Direktur Utama untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas Dan RUPS
15. Memberikan keputusan untuk penyelesaian permasalahan pegawai melalui jalur hukum bersama Direktur Utama
16. Memberikan keputusan perubahan-perubahan pada aplikasi bank yang akan dilakukan bagian TSI
17. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau peraturan perundang-undangan
18. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundangan-undangan
19. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lainnya
20. Menetapkan kebijakan bank terkait kepegawaian bersama-sama dengan Direktur Utama

C. Direktur yang Membawahi Kepatuhan Dan Manajemen Resiko

1. Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi membawahi Fungsi Kepatuhan

- a. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh ketentuan intern bank, ketentuan peraturan perundangan-undangan dan prinsip syariah
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan bank, ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah

- c. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan
- d. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern bank, ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah
- e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan bank, ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah
- f. Melaporkan kepada anggota Direksi lain Dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS
- g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi Bank
- h. Melakukan koordinasi dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah

2. Fungsi Manajemen Resiko

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi membawahi Fungsi Manajemen Resiko

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko secara tertulis
- b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
- c. Mengembangkan budaya Manajemen Resiko pada seluruh jenjang organisasi
- d. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan Manajemen Resiko
- e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Resiko telah beroperasi secara independen
- f. Bertanggung jawab atas :
 - Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan PEMR (Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko)

- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Dan DPS setiap (Enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan atau pelaksanaan aktivitas baru
- Memastikan dampak risiko yang signifikan telah ditindaklanjuti
- Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Resiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan agar dipahami secara jelas
- Memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada PEMR setiap (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru/atau pelaksanaan aktivitas baru

3. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI PADA BPRS

Data dan informasi kepemilikan saham Anggota Direksi Bank Syariah Berkah posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) tahun sebelumnya
1	Novra Waldy	0	0	0	0

4. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA BPRS

No	Nama Direksi	HUBUNGAN KEUANGAN		
		Anggota Direksi Lain	Komisaris	Pemegang Saham
1	Novra Waldy	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada



5. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI BPRS

No	Nama Direksi	HUBUNGAN KELUARGA		
		Anggota Direksi Lain	Komisaris	Pemegang Saham
1	Novra Waldy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA KELOMPOK USAHA BPRS

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Dalam Kelompok Syariah	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun sebelumnya
1	Novra Waldy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Saat ini Direksi Bank Syariah Berkah tidak mempunyai saham pada kelompok usaha BPRS, mengingat saat ini Bank Syariah Berkah tidak memiliki usaha lain selain pengelolaan BPRS

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Novra Waldy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dewan Komisaris Bank Syariah Berkah pertanggal 31 Desember 2024 berdasarkan akta RUPS BPRS No.17 tanggal 20 Agustus 2024 adalah sebagai berikut

- a. Nama : Rizaldi
Jabatan : Komisaris Utama
- b. Nama : Yohanes Purwoko



jabatan : Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan tidak melampaui jumlah anggota Dewan Direksi sebagaimana ketentuan. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dewan Komisaris.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

A. TUGAS KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank Syariah Berkah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
3. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Syariah Berkah;
4. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar bank, menjalankan keputusan-keputusan RUPS tahunan dan atau RUPS luar biasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab
5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
6. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak
7. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola yang baik
8. Membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris
9. Mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas kinerja bank
10. Memantau kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku



11. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal Bank, auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain
12. Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi
13. Menandatangani Rencana Bisnis Bank (RBB)
14. Melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) dan wajib melaporkan hasil laporan pengawasan RBB setiap semester ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
15. Mengawasi pelaksanaan Manajemen Risiko
16. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
17. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana Bank Syariah Berkah.

B. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Melakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris
2. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian bank sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atau pengelolaan bank oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
5. Mengusulkan auditor eksternal untuk disetujui dalam RUPS

6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas auditor eksternal

3. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS PADA BANK SYARIAH BERKAH

Data dan informasi kepemilikan saham Anggota Komisaris Bank Syariah Berkah posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) tahun sebelumnya
1	Rizaldi	5.000.000	0.11%	5.000.000	0.11%
2	Yohanes Purwoko	0	0%	0	0%

4. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA KOMISARIS PADA BANK SYARIAH BERKAH

No	Nama Komisaris	HUBUNGAN KEUANGAN			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Rizaldi	Tidak ada	Tidak Ada	Tida Ada	Tidak Ada
2	Yohanes Purwoko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA KOMISARIS PADA BANK SYARIAH BERKAH

No	Nama Komisaris	HUBUNGAN KELUARGA			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Rizaldi	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

		Ada			
2	Yohanes Purwoko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA KELOMPOK USAHA BANK SYARIAH BERKAH

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Dalam Kelompok Syariah	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun sebelumnya
1	Rizaldi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yohannes Purwoko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Saat ini Komisaris Bank Syariah Berkah tidak mempunyai saham pada kelompok usaha Bank Syariah Berkah, mengingat saat ini Bank Syariah Berkah tidak memiliki usaha lain selain pengelolaan Bank Syariah Berkah.

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rizaldi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yohannes Purwoko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

V. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Berkah pertanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Makmur SHi
Jabatan : Ketua Dewan Pengawas Syariah
- b. Nama : Rahmat Ilahi Lc, MA



Jabatan : Anggota Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2 orang. Seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (Dua) lembaga keuangan syariah lainnya. Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama Anggota Komisaris atau Direksi.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS;
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
- f. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
- g. Melakukan pemeriksaan secara rutin sebagaimana kertas kerja DPS yang telah ditetapkan
- h. Mengevaluasi kebijakan dan standar operasional procedure BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah



3. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DPS PADA BPRS

No	Nama Anggota DPS	HUBUNGAN KEUANGAN			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Makmur	Tidak ada	Tidak Ada	Tida Ada	Tidak Ada
2	Rahmat Illahi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

4. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DPS PADA BPRS

No	Nama Anggota DPS	HUBUNGAN KELUARGA			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Makmur	Tidak ada	Tidak Ada	Tida Ada	Tidak Ada
2	Rahmat Illahi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS PADA BPRS

No	Nama Anggota DPS	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) tahun sebelumnya
1	Makmur	0	0 %	0	0%
2	Rahmat Illahi	0	0%	0	0%



6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS PADA KELOMPOK USAHA BPRS

No	Nama Anggota DPS	Nama Perusahaan Dalam Kelompok Syariah	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun sebelumnya
1	Makmur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rahmat Illahi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS PADA PERUSAHAAN LAIN

No	Nama Anggota DPS	Sandi Bank lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Makmur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rahmat Illahi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

VI. ASPEK PEMEGANG SAHAM

1. HUBUNGAN KEUANGAN PEMEGANG SAHAM PADA BPRS

No	Nama Pemegang Saham	HUBUNGAN KEUANGAN			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Pemda Kampar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	DRS.H. Firdaus Darwis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	DR.H Mawardi Muhammad Saleh Lc. MA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	DRS. H.Syawir Hamid	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	H.Tengku Ahmad Surya Dharma	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	DR.H Syakdanur Nas, MS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	H.Syafrul	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Suami)



					dari Hj. Darwatis)
8	Adi Kurniawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Ade Chandra, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Non Elysa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	H.IR Agus Sulaiman Djamil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	IR.H Ahmiyul Rauf	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	H. Asnomel Sutan Kamaluddin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Dian Denisha Danil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Hj. Darwatis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Istri dari Bapak Syafrul)
16	DRS H.Agus Muhammad	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Budi Satrio	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
18	DRS. H. Ahmad Diponegoro	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
19	DRS.Musni Tambusai	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
20	IR. Novizar Zen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
21	IR. Habash Semimbar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Rizaldi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
23	H.Firdaus Efendi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Indra Wardana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Nofiandri SE,AKT.MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
26	H.Anwar Hamzah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Adi Sastra Firdaus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
28	IR H.Mawardi, MSC	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
29	IR.Bibit Parwito	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
30	H. Abas Heryan Basyuni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



31	Titin Herna Puspita	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
32	DRS. Indra Masri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Dede Tresna Hadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Azizah. SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
35	DRS. Azwir Nasir	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
36	IR.Mursyid Nento	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
37	H.Masri DT.Kulabu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Puspo Utomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	CY.Boestal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Indra Utama Anton	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rosiful Istinam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Heral Surya Hebban	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
43	Ratna Iriani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
44	Suroso.KN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
45	DRS. Hendri Akt	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
46	Ibnu Fadhlillah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
47	Yualinsis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
48	Marthia Andiny	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
49	Muhifudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
50	Nurkhailis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
51	Sardaini	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
52	Hasan Basri .HS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
53	Irman Datras. SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Pemegang saham tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan komisaris, DPS dan pemegang saham lainnya, namun terdapat 2 pemegang saham yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain yaitu H. Syafrul dan Hj Darwatis yang merupakan sepasang Suami Istri.



2. HUBUNGAN KELUARGA PEMEGANG SAHAM PADA BPRS

No	Nama Pemegang Saham	HUBUNGAN KELUARGA			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Pemda Kampar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	DRS.H.Firdaus Darwis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	DR.H Mawardi Muhammad Saleh Lc. MA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	DRS. H.Syawir Hamid	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	H.Tengku.A. Surya Dharma	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	DR.H Syakdanur Nas, MS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	H.Syafrul	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Suami dari Hj. Darwatis)
8	Adi Kurniawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Ade Chandra, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Non Elysa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	H.Ir Agus Sulaiman Djamil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Ir.H Ahmiyul Rauf	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	H.Asnomel Sutan Kamaluddin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Dian Denisha Danil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Hj. Darwatis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Istri dari Bapak Syafrul)
16	DRS H.Agus Muhammad	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Budi Satrio	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



18	DRS. H.Ahmad Diponegoro	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
19	DRS.Musni Tambusai	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
20	IR. Novizar Zen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
21	IR. Habash Semimbar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Rizaldi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
23	H.Firdaus Efendi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Indra Wardana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Noviandri SE,AKT.MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
26	H.Anwar Hamzah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Adi Sastra Firdaus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
28	IR H.Mawardi, MSC	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
29	IR.Bibit Parwito	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
30	H. Abas Heryan Basyuni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Titin Herna Puspita	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
32	DRS. Indra Masri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Dede Tresna Hadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Azizah. SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
35	DRS. Azwir Nasir	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
36	IR.Mursyid Nento	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
37	H.Masri DT.Kulabu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Puspo Utomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	CY.Boestal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Indra Utama Anton	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rosiful Istinam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Heral Surya Hebban	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
43	Ratna Iriani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
44	Suroso.KN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
45	DRS. Hendri Akt	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
46	Ibnu Fadhilillah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

47	Yualinsis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
48	Marthia Andiny	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
49	Muhifudin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
50	Nurkhailis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
51	Sardaini	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
52	Hasan Basri .HS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
53	Irman Datras. SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

VII. PAKET KEBIJAKAN /REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, KOMISARIS DAN DPS

I. PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN

NO	PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH (Rp) DIREKSI
1	Gaji	2	309.870.748
2	Tunjangan	2	112.978.116
3	Tantiem	2	43.796.363
4	Bonus	2	0
5	Kompensasi berbasis saham	2	0
6	Remunerasi lainnya	2	242.182.827
7	Perumahan	2	Tunjangan Perumahan
8	Transportasi	2	Mobil Dinas Dan BBM
9	Kesehatan	2	BPJS
10	Fasilitas lainnya	2	0
Total			708.828.054

Remunerasi tahun 2024 terkait remunerasi dapat dijelaskan bahwa:

1. Remunerasi yang diterima pengurus telah sesuai dengan RUPS dan ketentuan Permendagri

2. Pada tahun 2024 tepatnya pada bulan Agustus 2024, Direksi baik Direktur Utama (Dirut) dan Direktur habis masa jabatan dan diberikan remunerasi sebagaimana ketentuan yang mengatur
3. Direksi mendapatkan Tunjangan Transportasi berupa alat transportasi dan juga bahan bakar minyak yang telah diatur dan disesuaikan dengan ketentuan RUPS dan ketentuan yang berlaku

2. PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI KOMISARIS YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN

NO	PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH (Rp) KOMISARIS
1	Gaji	2	123.948.295
2	Tunjangan	2	36.720.000
3	Tantiem	2	1.253.918
4	Bonus	2	0
5	Kompensasi berbasis saham	2	0
6	Remunerasi lainnya	2	5.292.231
7	Perumahan	2	0
8	Transportasi	2	10.800.000
9	Kesehatan	2	0
10	Fasilitas lainnya	2	0
Total			178.014.444

Pada Tahun 2024 terkait Dewan Komisaris Bank Syariah Berkah dapat dijelaskan bahwa:

1. Remunerasi yang diterima pengurus telah sesuai ketentuan Dan RUPS
2. Komisaris Utama Bank Syariah Berkah atas nama Rizaldi diangkat sebagaimana keputusan RUPS No. 17 tanggal 20 Agustus 2024
3. Pada posisi Desember 2024 Dewan Komisaris Bank Syariah Berkah telah memenuhi ketentuan sebanyak 2 orang



3. PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN

NO	PAKET KEBIJAKAN/REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH (Rp) DPS
1	Gaji	2	73.368.972
2	Tunjangan	2	23.760.000
3	Tantiem	2	11.370.208
4	Bonus	2	0
5	Kompensasi berbasis saham	2	0
6	Remunerasi lainnya	2	0
7	Perumahan	2	0
8	Transportasi	2	10.800.000
9	Kesehatan	2	0
10	Fasilitas lainnya	2	0
Total			138.454.009

Pada Tahun 2024 terkait Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Berkah dapat dijelaskan bahwa:

1. Remunerasi yang diterima pengurus telah sesuai ketentuan dan RUPS
2. Pada Tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Berkah telah memenuhi ketentuan sebanyak 2 orang.

VIII. RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak yang diterima oleh pengurus dan pegawai yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank Syariah Berkah kepada Pengurus dan pegawai yang dibayarkan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Berkah. Ada pun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31 Desember 2024 di Bank Syariah Berkah adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Perbandingan
1	Rasio Gaji Anggota Direksi yang tertinggi terhadap Gaji Anggota Direksi yang terendah	1.26



2	Rasio Gaji Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap Gaji Anggota Komisaris yang terendah	1.15
3	Rasio Gaji Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap Gaji Anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1.25
4	Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi terhadap Gaji Pegawai yang terendah	2.52
5	Rasio Gaji Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap Gaji Anggota Dewan Direksi Yang Tertinggi	0.24
6	Rasio Anggota Direksi yang tertinggi terhadap Gaji pegawai Yang Tertinggi	2.87

IX. FREKUENSI DAN AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31 Desember 2024 berdasarkan data absensi kehadiran dari risalah rapat Dewan Komisaris Bank Syariah Berkah sebagai berikut:

No	Nama Komisaris	Jabatan	Jumlah rapat yang diselenggarakan 1 Tahun	Jumlah Rapat yang dihadiri secara Fisik	Jumlah Rapat yang dihadiri melalui Teknologi Telekonferensi	Persentase Kehadiran
1	Rizaldi	Komisaris Utama	8	5	0	62.5%
2	Yohanes Purwoko	Komisaris	8	7	0	87.5%



keterangan:

Selama tahun 2024, komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 8 kali dengan peserta rapat Komisaris, Direksi, DPS dan Pejabat Eksekutif. Komisaris Utama (Bapak Rizaldi) diangkat sebagai Komisaris Utama pada bulan Agustus 2024 sebagaimana hasil RUPS pada tanggal 20 Agustus 2024

2. Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
12/02/2024	3	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja Bank Januari 20242. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun buku 20233. Pengisian Jabatan Komut yang masih kosong4. Pembagian Deviden5. Pembiayaan untuk ASN
04/05/2024	4	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan kinerja triwulan I2. Edukasi Dan Sosialisasi Bank Syariah Berkah kepada masyarakat3. Peningkatan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana4. Pencapaian laba5. Kerjasama dengan BPRS lain terkait pembiayaan sindikasi
10/07/2024	4	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja keuangan dan rencana bisnis2. Pemenuhan jabatan komisaris utama3. Struktur Organisasi4. Penyampaian komitmen kepada OJK terkait dengan biaya tenaga Kerja5. Nasabah hapus buku dan AYDA6. Mapping pembiayaan yang lancar7. Permintaan opini kepada DPS terkait titipan pembiayaan
19/09/2024	6	<ol style="list-style-type: none">1. Terkait pemenuhan jumlah direksi2. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pembiayaan dan dana Pihak ketiga3. Pengembangan produk pembiayaan



09/10/2024	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pemeriksaan BPKP 2. Pengembangan produk pembiayaan dan dana pihak ketiga 3. Pengembangan kantor dan terkait penambahan kantor di ujung Batu dan perhentian raja 4. Penyusunan rencana bisnis untuk tahun 2025 5. Biaya pendidikan dan perbaikan SDM
19/11/2024	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian rencana kerja 2. langkah-langkah yang dilakukan untuk pencapaian kinerja bank 3. Peningkatan promosi bank di media sosial 4. Kebijakan bank yang telah diselesaikan
26/11/2024	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. laporan rencana dan anggaran tahun 2025 2. Mengidentifikasi penarikan dana oleh nasabah dalam jumlah besar 3. Simulasi pelunasan pembiayaan dipercepat dan simulasi angsuran secara anuitas 4. Identifikasi biaya-biaya yang belum terselesaikan pada tahun 2024

X. FREKUENSI DAN AGENDA RAPAT DEWAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Data kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sampai dengan posisi 31 Desember 2024 berdasarkan data absensi kehadiran dari risalah rapat Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Berkah sebagai berikut:

No	Nama Komisaris	Jabatan	Jumlah rapat yang diselenggarakan 1 Tahun	Jumlah Rapat yang dihadiri secara Fisik	Jumlah Rapat yang dihadiri melalui Teknologi Telekonferensi	Persentase Kehadiran
1	Makmur, SHi	Ketua DPS	5	2	0	40%
2	Rahmat Ilahi	Anggota	5	4	0	80%



	Lc, MA	DPS				
--	--------	-----	--	--	--	--

Keterangan:

Pada tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan 5 kali rapat. Dalam hal mengadakan rapat, DPS selalu mengajak komisaris, Direksi serta Pejabat Eksekutif. Dalam rapat Dewan Pengawas Syariah setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat.

2. Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
07/05/2024	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Umroh 2. Hadiah untuk pengurus masjid terkait tabungan qurban
19/09/2024	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan hutang pada akad murabahah 2. Pembiayaan Umroh
09/10/2024	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Qurban 2. SOP pembiayaan 3. Produk MMQ
19/11/2024	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Sindikasi 2. Pembiayaan Umroh 3. Penghimpunan dana zakat
11/12/2024	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Umroh 2. Pengadaan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)



XI. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (Internal Fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31 Desember 2024 di Bank Syariah Berkah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam ProsesPenyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Pada tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan interen (Internal Fraud), semua kegiatan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

XII. JUMLAH PERMASALAH HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih proses penyelesaian sampai posisi 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian Permasalahan	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0



Keterangan:

Selama tahun 2024 Bank Syariah Berkah tidak terdapat permasalahan hukum baik Perdata dan Pidana

XIII. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Syariah Berkah selalu berpegang teguh untuk menerapkan profesionalisme dalam bekerja dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

No	Nama Dan Jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama Dan Jabatan Pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Tidak Ada					

Keterangan:

Pada Tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, semua unit organisasi telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik ketentuan intern maupun ekstern.

XIV. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank Syariah Berkah ikut berkontribusi terhadap masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan dengan membagikan dana CRS yang diambil dari laba tahun 2023 yang telah disalurkan kepada:

No	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	19/04/2024	Tambahan modal usaha dagang gorengan dan lontong	Rita Maryanis	1.000.000
2	30/03/2024	Berbuka bersama dan penyantunan anak panti	Panti Putra Muhamadiyah	6.650.000
3	02/04/2024	Berbagi Takjil Gratis	Masyarakat Umum	7.000.000
4	05/04/2024	Pembangunan Mushola Jabal Nur	Mushola	1.000.000



			Jabal Nur	
5	19/04/2024	Bantuan makanan untuk anak panti asuhan	Panti asuhan Sabil Al Salam	1.000.000
6	22/04/2024	Pembangunan Mushola SD Negeri 016 Bukit Ranah	SDN 016 Bukit Ranah	1.000.000
7	03/05/2024	Pembelian Tikar Dan Tempat Belajar Santri	Pondok Pesantren Baitul Hikmah	1.000.000
8	14/05/2024	Pembelian AC Mesjid Al Khairat	Mesjid AL Khairat	1.000.000
9	14/05/2024	Penyantunan anak yatim Dusun II kampung Godang	Anak yatim Kampung Godang	300.000
10	15/05/2024	Pembangunan mushola al ikhlas	Mushola al Ikhlas	1.000.000

XV. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) TAHUN 2024

HASIL PENILAIN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	
1.8	Baik
ANALISIS	
<p>Terkait dengan penilaian self assessment PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) pada tahun 2024 dengan nilai peringkat komposit 2 (Baik) yang mana dalam masing-masing penilaian self assessment, bank telah memenuhi ketentuan yang ada namun demikian masih terdapat hal-hal untuk diperbaiki dan dilengkapi kedepannya. Bank terus berupaya mewujudkan prinsip kehati-hatian dan aspek tata kelola (GCG) yang baik secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam tahun 2024 tidak terdapat hal-hal yang dilanggar oleh Bank dan tercapainya target sebagaimana rencana bisnis bank.</p>	




XVI. PENUTUP


Laporan transparansi pelaksanaan Tata Kelola PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) disusun dan disampaikan kepada OJK sebagaimana ketentuan yang berlaku serta disampaikan kepada Stakeholders guna mengetahui kinerja Bank Syariah Berkah dan Pelaksanaan Tata Kelola di Bank Syariah Berkah. Melalui Laporan ini memberikan gambaran proses Manajemen di Bank yang ditunjang oleh system, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikianlah kami sampaikan laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) tahun 2024

Airtiris, 5 Mei 2025

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)
Direksi,



Novra Waldy
Direktur sekaligus Direktur
yang membawahi fungsi kepatuhan



Rizaldi
Komisaris Utama